



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);

19. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
DAN
WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan Keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

- a. Pendapatan Rp. 883.629.694.929,98
- b. Belanja Rp. 809.943.066.643,08
Surplus/defisit Rp. 73.686.628.286,9
- c. Pembiayaan
 - Penerimaan Rp. 73.808.787.125,04
 - Pengeluaran Rp. 144.734.845.322,00Pembiayaan Netto Rp. (70.926.058.196,96)

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp91.595.506.847,24) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 975.225.201.777,22
 - b. Realisasi Rp. 883.629.694.929,98
 - Selisih lebih/(kurang) (Rp. 91.595.506.847,24)
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp86.913.287.717,18) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 896.856.354.360,26
 - b. Realisasi Rp. 809.943.066.643,08
 - Selisih lebih/(kurang) (Rp. 86.913.287.717,18)
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp4.682.219.130,06) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp. 78.368.847.416,96
 - b. Realisasi Rp. 73.686.628.286,90
 - Selisih lebih/(kurang) (Rp. 4.682.219.130,06)
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp. 3.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 73.808.790.125,04
 - b. Realisasi Rp. 73.808.787.125,04
 - Selisih lebih/(kurang) (Rp. 3.000,00)
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp7.442.792.220,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 152.177.637.542,00
 - b. Realisasi Rp. 144.734.845.322,00
 - Selisih lebih/(kurang) (Rp. 7.442.792.220,00)
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp7.442.789.220,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. (78.368.847.416,96)
 - b. Realisasi Rp. (70.926.058.196,96)
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. 7.442.789.220,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2016 sebagai berikut

a. Jumlah aset	Rp.2.300.506.409.743,75
b. Jumlah kewajiban	Rp. 49.641.594.115,00
c. Jumlah ekuitas dana	Rp.2.250.864.815.628,75

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per Januari 2016	Rp. 3.820.908.305,04
b. Arus kas Bersih dari aktivitas operasi	Rp. 279.103.868.244,90
c. Arus kas Bersih dari aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan	(Rp. 205.417.239.958,00)
d. Arus kas Bersih dari aktivitas Pendanaan	(Rp. 74.734.845.322,00)
e. Arus kas Bersih dari aktivitas Transitoris/Non Anggaran	(Rp. 8.685.066,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2016	Rp. 2.764.006.203,94

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan Keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pada Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
- b. Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- e. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam

- f. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- g. Lampiran III : Laporan Operasional;
- h. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- i. Lampiran V : Neraca;
- j. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- k. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- l. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- m. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Piutang Tak Tertagih;
- n. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- o. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- p. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- q. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- r. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- s. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- t. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- u. Lampiran XVII: Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- v. Lampiran XVIII: Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- w. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Dalam Tahun Anggaran Berikutnya (DPA-L);
- x. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.;

Pasal 8

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Walikota Lubuklinggau menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 31 Juli 2017

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, *pk.*

us H SN PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 31 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

Ony San
Drs. H A RAHMAN SANI, M.Si

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2017 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU: (7/LLG/2017)
PROVINSI SUMATERA SELATAN